



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 159/Pdt.G/2021/PN Gpr

Pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Siti Anisah, JenisKelamin : Perempuan, Tempat tanggal lahir : Kediri, 20 Januari 2000, Umur 21 tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Pelajar Alamat : Dusun Karangdoro Rt.05 Rw.01 Desa Karangtalun, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri

Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT**.

Lawan:

Sumingan, jenis kelamin : Laki Laki, lahir Kediri 04 April 194 alamat Dusun Dusun Karangdoro Rt.05 Rw.01 Desa Karangtalun, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT I**

Jumingah, jenis kelamin : Perempuan alamat Dusun Dusun Karangdoro Rt.05 Rw.01 Desa Karangtalun, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT II**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, alamat: Jl. Pamenang No. 1 Dusun Katang Desa Sukorejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut TERGUGAT ;**

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H., MBA. M.H. Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Selasa 7 Desember 2021 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Penggugat mengingkari sebagai anak kandung dari suami istri Sumingan dengan Jumingah (Tergugat), sehingga Penggugat bukanlah anak kandung dari Tergugat;

Pasal 2

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 849/D/II/2005 nama **Siti Anisah**, yang telah dikeluarkan oleh Dinas

Putusan Nomor 137/Pdt.G/2021/PN Gpr halaman 1 dari 4 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 15 Februari 2005 adalah akta kelahiran yang tidak benar karena berisi data yang tidak benar;

Pasal 3

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat akan membatalkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 849/D/II/2005 atas nama **Siti Anisah**, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 849/D/II/2005 atas nama **Siti Anisah**, tersebut;

Pasal 4

Bahwa Turut Tergugat bersedia untuk melakukan proses pembatalan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 849/D/II/2005 atas nama **Siti Anisah** yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 15 Februari 2005 tersebut;

Pasal 5

Bahwa berdasarkan Akta Perdamaian dan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang telah memiliki kekuatan hukum tetap maka Penggugat dan Tergugat akan melaporkan pembatalan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 849/D/II/2005 atas nama **Siti Anisah**, tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri ;

Pasal 6

Bahwa berdasarkan Kesepakatan Perdamaian dan Akta Perdamaian dari Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tersebut Penggugat akan membuat Akta Kelahiran baru dengan mencantumkan nama **BINTI CHOLISATUL DARISSAH** sebagai ibu kandungnya dan menyatakan jika Penggugat merupakan anak perempuan satu satunya yang lahir di Kediri, tanggal 20 Januari 2000, dari seorang ibu kandungnya **BINTI CHOLISATUL DARISSAH** ;

Pasal 7

Bahwa Penggugat dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian

Pasal 8

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini akan ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 159/Pdt.G/2021/PN Gpr halaman 2 dari 4 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 159/Pdt.G/2021/PN Gpr
Selain itu, Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Kab. Kediri menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 159Pdt.G/2021/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II untuk membayar biaya perkara masing-masing separuhnya sebesar Rp730.000,00 (Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021, oleh kami, **M. Fahmi Hary Nugroho, SH.MHum.**, sebagai Hakim Ketua, **H.Muhammad Rifa Rizah, S.H.,M.H.** dan **Evan Setiawan, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Nanik Nurhandajani, SH.MH**, Panitera Pengganti dan Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat .

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

H.Muhammad Rifa Rizah, S.H.,M.H.

M. Fahmi Hary Nugroho, SH.MHum

Evan Setiawan, S.H.,M.H,

Putusan Nomor 159/Pdt.G/2021/PN Gpr halaman 3 dari 4 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Panitera Pengganti,

Nanik Nurhandajani, SH.MH

Rincian biaya:

1. Pendaftaran dan ATK	Rp.	80.000,00
2. Panggilan	Rp	590.000,00
3. PNBP	Rp.	40.000,00
4. Materai	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	730.000,00

(Tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Putusan Nomor 159/Pdt.G/2021/PN Gpr halaman 4 dari 4 halaman